



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) RSUD EKA CANDRARINI TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA
SURABAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat rahmat dan ridloNya dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya Tahun 2025 sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan Pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Perubahan Renja PD Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif Perangkat Daerah.

Akhir kata besar harapan kami Perubahan Rencana Kerja PD ini dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Surabaya.

Surabaya, 12 Juni 2025
Direktur,

dr. Listyorini Barasingtyas, M.M.
Pembina/ IV/a
NIP. 198402272009022006

BAB I PENDAHULUAN

Rumah sakit berperan dalam pembangunan kesehatan, dimana dalam Sistem Kesehatan Nasional tahun 2004 disebutkan bahwa rumah sakit adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua dan ketiga, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sesuai dengan Undang – Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan spesialisik dan / atau pelayanan sub spesialisik. Selain pelayanan spesialisik dan/ atau sub spesialisik, rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar. Rumah sakit juga dapat menyelenggarakan pelayanan fungsi pendidikan dan penelitian di Bidang Kesehatan. Rumah sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana kerja tahunan PD berfungsi menjabarkan tujuan, strategi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis dan

terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai tolak ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen Renja PD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen *stake holder* dari semua *stake holder*.

I.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis perangkat daerah jangka pendek (1 tahun);
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar dapat berjalan dengan baik;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan rencana anggaran Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan rencana kerja unit layanan di lingkungan Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini susunan organisasi dan tata laksana yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pada pasal 9 ayat (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik Daerah serta kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Adapun rincian tugas dan fungsi rumah sakit mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 55 tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44).

Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Eka Candrarini mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bada perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
33. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 44);
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya

Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44);

36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 79);

37. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/365/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

I.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan

I.2 Landasan Hukum

I.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan TW I Tahun 2025

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan PD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya disingkat RSUD Eka Candrarini merupakan instansi pelayanan publik di bidang kesehatan sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang berlokasi di wilayah Surabaya Timur. RSUD Eka Candrarini mulai dibangun pada bulan Oktober 2023 dan diresmikan pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tahun 2024 RSUD Eka Candrarini menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/281/436.1.2/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenan disajikan pada tabel 2.1 (TC.29), evaluasi pelaksanaan juga dilakukan dengan mengaitkan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ini data capaian yang dipakai adalah realisasi s/d TW I Tahun 2025.

Adapun reuiu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua indikatornya belum dapat dilakukan pengukuran karena belum selesai akhir TW I, pengukuran akan dilakukan di akhir Bulan Maret 2025. Untuk capaian indikator Kegiatan, dari 5 (lima) Kegiatan, semua memenuhi target sesuai dengan rencana

yang tertuang dalam opsplan/ rencana penyerapan anggaran dan outputnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan TW I tahun 2025, Untuk indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, akan dilakukan penilaian Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan saat akhir bulan Maret 2025. Begitu pula untuk 3 (tiga) indikator pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat juga akan dilakukan pada akhir bulan Maret 2025. Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 5 (lima) kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, semuanya terealisasi sesuai dengan perencanaan pada opsplan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan ketercapaian target kinerja program dan kegiatan di atas, memberi implikasi pada kemudahan Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja renstra lima tahunan.

4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Dalam upaya mengendalikan faktor penyebab ketidaktercapaian target kinerja program/kegiatan diatas atau dalam upaya mempertahankan agar program/kegiatan selalu tercapai, maka diambil tindakan sebagai berikut :

- Penentuan target kinerja saat perencanaan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya serta kondisi rumah sakit saat berjalan.

- Dalam rangka meningkatkan sarana prasarana secara berkelanjutan maka akan disediakan anggaran untuk perbaikan/ pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit dan juga anggaran untuk pembelian maupun peremajaan sarana prasarana rumah sakit.
- Dalam rangka peningkatan sarana prasarana kesehatan secara berkesinambungan maka akan dianggarkan untuk pembelian alat Kesehatan/ penunjang medik pelayanan Kesehatan guna mendukung pengembangan pelayanan di RSUD Eka Candrarini serta peremajaan alkes, melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait arahan/ kebijakan realisasi anggaran pengadaan alat Kesehatan/ penunjang medik pelayanan Kesehatan.
- Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mempertimbangkan hasil realisasi indikator capaian masing – masing program/kegiatan/sub kegiatan
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui aplikasi eplanning.surabaya.go.id dengan menu monev TSPK. Untuk monitoring dari segi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan pada tiap – tiap paket pekerjaan maka dilakukan setiap bulan melalui aplikasi econrolling.surabaya.go.id

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Eka Candrarini sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Usuran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%						
1		Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
1.02		Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan																		
1.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		N/A	0	102.963,753	5.954.618	-	-	-	-	-	-	-	-	5.954.618	5.954.618	N/A	N/A	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini (1587)	N/A	0,00	85 %	95,39 %	-	-	-	-	95,39 %	95,39 %	N/A						
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/A		35.749,891	2.776.217	-	-	-	-	2.776.217	2.776.217	2.776.217	2.776.217			N/A	N/A	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini (2313)	N/A	N/A	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %			N/A	N/A	
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (5224)		N/A		35.749,891	2.776.217	-	-	-	-		2.776.217	2.776.217	2.776.217			2.776.217	N/A	

[illegible]

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d tahun 2025 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [5219]		N/A		58.743.920	3.178.401	-	-	-	-	3.178.401	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.401	3	3.178.4

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

1.02.02.2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			N/A				64.970.169	503.337	-	-	-	-	-	0 %	1 Unit	503.337	0 %	503.337	503.337	N/A
						N/A				100 %	0 %	-	-	-	-	-	100 %	1 Unit		0 %		N/A	N/A
						N/A				N/A	1 Unit	-	-	-	-	-	N/A	1 Unit		1 Unit		N/A	N/A
1.02.02.2.01.0014			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan [5221]			N/A				55.140.055	2.600	-	-	-	-	-			2.600			2.600	N/A
						N/A				10 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-	N/A			0 Unit		N/A	N/A
1.02.02.2.01.0023			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan [5222]			N/A				9.830.144	500.737	-	-	-	-	-			500.737			500.737	N/A
						N/A				3 Paket	3 Paket	-	-	-	-	-				3 Paket		3 Paket	N/A

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja/ Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/ d tahun 2025 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11										13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan [8222]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya merupakan rumah sakit umum dengan klasifikasi kelas C. Selain itu sejak tanggal 16 Oktober 2024, RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/281/436.1.2/2024 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya. Berdasarkan Permenkes Nomor 03 Tahun 2020, RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit meliputi :

1. Pelayanan medik;
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Pelayanan penunjang klinik;
5. Pelayanan penunjang non klinik;
6. Pelayanan rawat inap.

Sesuai peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya, rumah sakit berdasarkan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Kinerja pelayanan rumah sakit diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama SKPD berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Utama RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya sama dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yaitu:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)
2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)
3. Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama
4. Prevalensi Balita Stunting
5. Nilai SAKIP RSUD Eka Candrarini

Dari 5 (lima) indikator di atas yang akan diampu oleh RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya adalah Indikator:

1. Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama
2. Nilai SAKIP RSUD Eka Candrarini

RSUD Eka Candrarini merupakan RS milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/281/436.1.12/2024 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan berlaku mulai Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaporan evaluasi kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan laporan kinerja Perangkat Daerah menggunakan dasar Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

CAPAIAN KINERJA NON KEUANGAN

1. Perspektif Pelanggan

a) Kepuasan Pelanggan

Untuk nilai Kepuasan Pelanggan pengukuran menggunakan aplikasi melalui website skm.surabaya.go.id yang mana hasil survey IKM akan ditayangkan setiap bulan. Berikut hasil penilaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bulan Maret 2025 :

Tabel 2.2
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
RSUD Eka Candrarini Bulan Maret 2025

No	Variabel	Nilai
1.	Persyaratan	3,89
2.	Prosedur Pelayanan	3,89
3.	Waktu	3,87
4.	Biaya/Tarif	3,98
5.	Produk pelayanan	3,84
6.	Kompetensi/ kemampuan	3,87
7.	Perilaku petugas sopan dan ramah	3,96
8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,93
9.	Penanganan pengaduan	3,89
TOTAL NILAI		97,53
KATEGORI		SANGAT BAIK

Dari table di atas dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya sudah sangat baik. Variable yang perlu kita fokuskan yaitu pada variable waktu pelayanan terutama pada pelayanan waktu tunggu di farmasi untuk obat racik dan obat non racik mengingat sampai dengan saat ini tenaga di Instalasi Farmasi kami masih terbatas.

b) Keluhan Pelanggan

Indikator keluhan pelanggan ini mengukur sejauh mana ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Keluhan pelanggan berasal dari berbagai sumber baik secara tertulis, komplain langsung ataupun melalui sosial media.

Tabel 2.3
Data Jumlah Keluhan Pelanggan di RSUD Eka Candrarini
TW I Tahun 2025

No	Variabel	Tahun 2025
1	Jumlah Keluhan Pelanggan	11 keluhan

c) Akuisisi Pasien

Akuisisi pasien yaitu kemampuan rumah sakit untuk dapat menarik pasien baru. Angka Pasien baru ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana minat pasien baru menggunakan jasa layanan kesehatan yang disediakan di rumah sakit.

Tabel 2.4
Data Jumlah Pasien Baru di RSUD Eka Candrarini
Tahun 2025 TW I

No	Variabel	Tahun 2025 TW I		
		Jumlah Pasien Baru		
		Lk	Pr	Total
1	Pasien Baru IGD	371	447	818
2	Pasien Baru IRJA	627	590	1217
3	Pasien Baru IRNA	7	15	22

Sumber : Data Rekam Medis Tahun 2025

d) Retensi Pasien

Retensi pasien yaitu kemampuan rumah sakit untuk mempertahankan hubungan dengan pasiennya. Semakin tinggi persentase retensi pelanggan maka semakin banyak pula pasien lama yang kembali menggunakan jasa rumah sakit karena merasa puas.

Tabel 2.5
Data Jumlah Pasien Lama di RSUD Eka Candrarini
Tahun 2025 TW I

Unit	Lama		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
IGD	18	37	55
Rawat Jalan	101	161	262
Rawat Inap	76	88	164

e) Cakupan Kunjungan Pasien

Cakupan kunjungan meliputi kunjungan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat termasuk data 10 (sepuluh) penyakit terbanyak di masing – masing instalasi tersebut di atas.

Tabel 2.6
Cakupan Kunjungan Pasien RSUD Eka Candrarini
Tahun 2025 TW I

No	Indikator Penilaian	Capaian Th. 2025 TW I		
		Lk	Pr	Total
1	Kunjungan IGD	389	484	873
2	Kunjungan Rawat Jalan	728	751	1479
3	Kunjungan Rawat Inap	83	103	186

Untuk cakupan kunjungan baik pada Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan maupun Instalasi Rawat Inap pasien yang terbanyak adalah Perempuan.

Tabel 2.7
10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Jalan RSUD Eka Candrarini
Tahun 2025 TW I

No	KODE ICD 10	Penyakit	Jumlah
1	Z09.8	Follow-up examination after other treatment for other conditions	320
2	K04.1	Necrosis of pulp	74
3	F20.5	Residual schizophrenia	55

No	KODE ICD 10	Penyakit	Jumlah
4	I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	51
5	F19.0	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of psychoactive substances, acute intoxication	44
6	K04.0	Pulpitis	39
7	K05.3	Chronic periodontitis	36
8	I10	Essential (primary) hypertension	31
9	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	26
10	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	23

Tabel 2.8
10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Di Instalasi Rawat Inap
RSUD Eka Candrarini Tahun 2025 TW I

No	KODE ICD 10	Penyakit	Jumlah
1	R50.9	Fever, unspecified	29
2	E86.0	Dehydration	25
3	R63.8	Other symptoms and signs concerning food and fluid intake	21
4	R11	Nausea and vomiting	18
5	A90	Dengue fever [classical dengue]	18
6	J18.9	Pneumonia, unspecified	14
7	A91	Dengue haemorrhagic fever	12
8	M62.81	Muscle weakness (generalized)	11
9	K30	Dyspepsia	11
10	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	10

Tabel 2.9
10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat
RSUD Eka Candrarini Tahun 2025 TW I

No	KODE ICD 10	Penyakit	Jumlah
1	R50.9	Fever, unspecified	107
2	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	53

No	KODE ICD 10	Penyakit	Jumlah
3	R11	Nausea and vomiting	50
4	R11.10	Vomiting, unspecified	49
5	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	37
6	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	29
7	R50	Fever of unknown origin	28
8	E86.0	Dehydration	28
9	R63.8	Other symptoms and signs concerning food and fluid intake	27
10	R06.00	Dyspnea, unspecified	21

2. Perspektif Bisnis Internal

a) Indikator Kinerja Rawat Inap

**Tabel 2.10 Indikator Kinerja Rumah Sakit
RSUD Eka Candrarini Tahun 2025 TW I**

No	Indikator	Standar	Capaian
1	BOR dalam %	60-85%	17.06%
2	AvLOS dalam hari	6-9 hari	4,71 hari
3	TOI dalam hari	1-3 hari	27 hari
4	BTO dalam kali	40-50 kali per TT	1,21 kali
5	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	≤ 25‰	5,35‰
6	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	≤ 45‰	0‰

Tabel di atas menunjukkan indikator – indikator yang diukur pada kinerja Instalasi Rawat Inap RS.

b). Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.11 : Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Eka Candrarini Tahun 2025 TW I

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
1	IGD	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	Tercapai
2	IGD	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	Tercapai
3	IGD	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/AL S	100%	100%	Tercapai
4	IGD	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Tercapai
5	IGD	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	tiga menit	Tercapai
6	IGD	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	100%	Tercapai
7	IGD	Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,000	Tercapai
8	IGD	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100	Tercapai
9	IRJ	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
10	IRJ	Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100%	Tercapai
11	IRJ	Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan Jiwa di rumah sakit	Minimal a. NAPZA b. Gangguan Psikotik c. Gangguan Neurotik d. Gangguan Organik	100%	Tercapai
12	IRJ	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100%	Tercapai
13	IRJ	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	10 menit	Tercapai
14	IRJ	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	100%	Tercapai
15	IRJ	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	Tercapai
16	IRJ	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	100%	Tercapai
17	IRJ	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
18	IRNA	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	Tercapai
19	IRNA	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	Tercapai
20	IRNA	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	100%	Tercapai
21	IRNA	Jam visite dokter spesialis	100% (08.00 s/d 14.00) setiap hari kerja)	100%	Tercapai
22	IRNA	Kejadian infeksi pasca operasi	$\leq 1,5 \%$	0%	Tercapai
23	IRNA	Kejadian Infeksi Nosokomial	$\leq 1,5 \%$	0%	Tercapai
24	IRNA	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan	100%	100%	Tercapai
25	IRNA	Kematian pasien > 48 jam	0,24%	0%	Tercapai
26	IRNA	Kejadian pulang paksa	$\leq 5 \%$	1	Tercapai
27	IRNA	Kepuasan pelanggan	$\geq 90 \%$	98%	Tercapai
28	IRNA	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	$\geq 60 \%$	NIHIL	Tercapai
29	IRNA	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	b. $\geq 60 \%$	NIHIL	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
30	IRNA	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik	100%	Tercapai
31	IRNA	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	0%	NIHIL	Tercapai
32	IRNA	Kejadian (re-admision) pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	0%	NIHIL	Tercapai
33	IRNA	Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	NIHIL	Tercapai
34	IBS/OK	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1 hari	Tercapai
35	IBS/OK	Kejadian Kematian di meja operasi	$\leq 1 \%$	0%	Tercapai
36	IBS/OK	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai
37	IBS/OK	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	Tercapai
38	IBS/OK	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	Tercapai
39	IBS/OK	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tercapai
40	IBS/OK	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	$\leq 6 \%$	0%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
41	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Kejadian kematian ibu karena persalinan	$\leq 2\%$	0	Tercapai
42	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100%	Tercapai
43	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100%	Tercapai
44	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	Tercapai
45	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	Tercapai
46	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	$\leq 20 \%$	33,33%	Tidak Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
47	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	elayanan kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten	100%	NIHIL	Tercapai
48	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling mantap oleh bidan terlatih	100%	NIHIL	Tercapai
49	Persalinan Dan Perinatologi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Di Luar Rumah Sakit Ibu Dan Anak	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	100,00%	Tercapai
50	PELAYANAN INTENSIVE	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0%	Tercapai
51	PELAYANAN INTENSIVE	Pemberi pelayanan Unit Intensif a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)	100%	100%	Tercapai
52	RADIOLOGI	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	95,39%	Tercapai
53	RADIOLOGI	pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	100%	100%	Tercapai
54	RADIOLOGI	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Pengulang an foto ≤ 2 %	0%	Tercapai
55	RADIOLOGI	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	95,00%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
56	LABORATORIUM	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	100%	Tercapai
57	LABORATORIUM	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	Tercapai
58	LABORATORIUM	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%	Tercapai
59	LABORATORIUM	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	100,00%	Tercapai
60	REHABILITASI MEDIK (IRJ)	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	NIHIL	Tercapai
61	REHABILITASI MEDIK (IRJ)	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	NIHIL	Tercapai
62	REHABILITASI MEDIK (IRJ)	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	NIHIL	Tercapai
63	FARMASI	waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	a. ≤ 30 menit	6 MENIT 45 DETIK	Tercapai
64	FARMASI	waktu tunggu pelayanan Racikan	b. ≤ 60 menit	8 MENIT 6 DETIK	Tercapai
65	FARMASI	Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	100%	100%	Tercapai
66	FARMASI	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	100,00%	Tercapai
67	FARMASI	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	Tercapai
68	Instalasi Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%	Tercapai
69	Instalasi Gizi	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	15,76%	Tercapai
70	Instalasi Gizi	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	Tercapai
71	TRANSFUSI DARAH	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	100%	Tercapai
72	TRANSFUSI DARAH	Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
73	PELAYANAN GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	Tercapai
74	REKAM MEDIK	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	Tercapai
75	REKAM MEDIK	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	Tercapai
76	REKAM MEDIK	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	100%	Tercapai
77	REKAM MEDIK	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	100	Tercapai
78	Instalasi Penyehatan Lingkungan	Baku mutu limbah cair	100%	100%	Tercapai
79	Instalasi Penyehatan Lingkungan	pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%	Tercapai
80	Administrasi dan Manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	Tercapai
81	Administrasi dan Manajemen	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	Tercapai
82	Administrasi dan Manajemen	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Tercapai
83	Administrasi dan Manajemen	Ketepatan Waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	Tercapai
84	Administrasi dan Manajemen	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	39,8%	Tidak Tercapai
85	Administrasi dan Manajemen	Cost recovery Rate	≥ 40 %	3,29%	Tidak Tercapai
86	Administrasi dan Manajemen	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
87	Administrasi dan Manajemen	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	100%	Tercapai
88	Administrasi dan Manajemen	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tercapai
89	Ambulance/ Kereta Jenazah	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24 Jam	Tercapai
90	Ambulance/ Kereta Jenazah	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	100%	100%	Tercapai
91	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	Tercapai
92	Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	100%	Tercapai
93	Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	Tercapai
94	Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	Tercapai
95	Instalasi Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai
96	Instalasi Laundry	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	Tercapai
97	Pencegahan Pengendalian Infeksi	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	80%	Tercapai
98	Pencegahan Pengendalian Infeksi	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	60%	Tercapai

NO	Instalasi/Unit	Paramater SPM	Standar	Realisasi	Keterangan
99	Pencegahan Pengendalian Infeksi	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	100%	Tercapai

Dari table Standar Pelayanan Minimal RSUD Eka Candrarini di atas dapat diketahui bahwa dari 99 indikator Standar Pelayanan Minimal, terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak terpenuhi sehingga capaian SPM Bulan Februari 2025 adalah 97%.

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

a. Pengembangan dan Pembinaan SDM

1) Program Diklat

Sumber daya manusia mempunyai faktor penting dalam upaya pemberian pelayanan prima. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan untuk pengembangan SDM dan meningkatkan kompetensi untuk mendukung aktivitas pelayanan. Program pengembangan kompetensi SDM RS dapat dilakukan baik secara *in house training* maupun *exhouse training*. Berikut data pelatihan baik *exhouse training* maupun *in house training* dari bulan Januari – Februari 2025.

Tabel 2.12 Jumlah Pelatihan s/d TW I Tahun 2025
RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya

No.	Jenis Pelatihan	TAHUN 2025		
		Realisasi s/d Bulan Februari		
		Lk	Pr	Total
1	<i>Exhouse Training</i>	7	9	16
2	<i>Inhouse Training</i>	15	55	70

Tabel 2.13 Data Kepegawaian TW I Tahun 2025
RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Administrator Kesehatan	0	0	0	0	0	1	0	1
Analisis Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisis Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoteker	0	1	0	2	0	0	0	3
Asisten Apoteker	0	0	0	5	1	1	1	6
Arsiparis	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidan setara S1/D4	0	1	0	1	0	0	0	2
Bidan setara D3	0	2	0	20	0	11	0	33
Dokter	1	2	0	1	3	5	4	8
Dokter Gigi	0	0	0	0	1	1	1	1
Dokter Gigi Bedah Mulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak (Pedodontik)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Konservasi	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Gigi Spesialis Ortodontia	0	0	0	0	0	0	0	0

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Dokter Gigi Spesialis Peridonsia	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	0	0	0	0	1	0	1	0
Dokter Spesialis Anak	0	0	0	0	1	0	1	0
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	0	0	0	0	1	0	1	0
Dokter Spesialis Bedah	0	0	0	0	1	1	1	1
Dokter Spesialis Bedah Anak	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Spesialis Bedah Torak dan Kardiovaskuler	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	0	0	0	0	0	2	0	2
Dokter Spesialis Gizi Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	0	0	0	0	1	0	1

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitas	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Spesialis Mata	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	0	0	0	0	0	2	0	2
Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	0	0	0	0	1	0	1	0
Dokter Spesialis Paru	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	0	0	0	0	1	0	1
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	0	0	0	2	0	2	0
Dokter Spesialis Radiologi	0	1	0	0	0	1	0	2
Dokter Spesialis Saraf	0	0	0	0	2	0	2	0
Dokter Spesialis THT	0	0	0	0	1	0	1	0
Dokter Spesialis Urologi	0	0	0	0	1	0	1	0

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Dokter Sub Spesialis Paru-Asma dan PPOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Sub Spesialis Bedah Plastik	0	0	0	0	0	1	0	1
Fisikawan Medis	0	0	0	0	0	1	0	1
Fisioterapis setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisioterapis setara D3	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutrisionis setara S1/D4	0	0	0	0	0	2	0	2
Nutrisionis setara D3	0	1	0	0	0	0	0	1
Pembimbing Kesehatan Kerja setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0
Penata Anestesi setara S1/D4	1	0	0	0	0	0	1	0
Asisten Penata Anestesi setara D3	1	0	0	0	0	0	1	0
Perawat setara S1/D4	0	0	1	1	0	0	1	1
Perawat setara D3	10	10	17	18	3	19	30	47
Perekam Medis setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Perekam Medis setara D3	0	0	0	0	2	2	2	2
Perencana	0	1	0	0	0	0	0	1
Pranata Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
Pranata Komputer setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0
Pranata Laboratorium Kesehatan setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0
Pranata Laboratorium Kesehatan setara D3	0	1	0	4	1	1	0	6
Psikologis Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiografer setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiografer setara D3	0	0	0	0	1	2	1	2
Teknis Elektromedis setara S1/D4	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknisi Elektromedis setara D3	0	0	0	1	1	1	1	2
Terapis Gigi dan Mulut setara S1/D4(perawat gigi)	0	0	0	0	0	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut setara D3(perawat gigi)	0	0	0	1	0	0	0	1
Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Teknis Tranfusi Darah	0	0	0	0	1	0	1	0
Tenaga Sanitasi Lingkungan	0	0	3	1	0	0	3	1
Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0
Manajemen dan Penunjang Pelayanan							0	0
Struktural	1	4	0	0	0	0	1	4
KTK	2	4	0	0	0	0	2	4
Bendahara	2	0	0	0	0	0	2	0
Pengurus Barang	1	0	0	0	0	0	1	0
Analisis Sistem Informasi	0	0	0	0	0	1	0	1
Operator Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	0	0	0	4	1	4	1
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	0	0	2	0	3
Pengolah Data dan Informasi	0	0	0	0	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran (admisi, casemix, pendaftaran, kasir, dll)	0	0	0	0	23	21	23	21
Petugas Kebersihan dan satgas	0	0	0	0	23	14	23	14
Petugas pengantar pasien, pengantar obat, makanan pasien, linen	0	0	0	0	0	0	0	0

JENIS TENAGA	EKSISTING							
	PNS (48)		PPPK (77)		NON ASN (219)		JUMLAH (344)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Satgas Keamanan	0	0	0	0	24	3	24	3
Sopir Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopir VIP	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopir Ambulance	0	0	0	0	1	0	1	0
Pengelola Layanan Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0
Petugas Pemulasaraan Jenazah	0	0	0	0	1	0	1	0
Petugas Binatu Rumah Sakit	0	0	0	0	1	0	1	0
Juru masak	0	0	0	0	2	0	2	0
Pranata Jamuan	0	0	0	0	4	4	4	4

Sumber: Umum dan Kepegawaian, 2025

2) Tingkat Kedisiplinan

Tingkat kedisiplinan akan berdampak pada kinerja individu dan memiliki korelasi terhadap kecepatan dan ketepatan mutu pelayanan, sehingga jika terdapat tenaga pelayanan yang tidak disiplin sangat mempengaruhi proses pelayanan di rumah sakit.

Tabel 2.14 Tingkat Kedisiplinan s/d TW I Tahun 2025
RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya

No.	Variabel	Realisasi s/d Bulan Februari	
		Lk	Pr
1.	Tingkat Ketidakhadiran	36 Kali	14 Kali
2.	Tingkat Keterlambatan	25 Kali	13 Kali

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat ketidakhadiran karyawan dengan gender laki – laki lebih

banyak daripada Perempuan. Tingkat ketidakhadiran ini adalah pegawai yang tidak memberikan informasi mengenai ketidakhadirannya. Untuk Tingkat keterlambatan di atas pengkategorian jika terlambat lebih dari 1 jam. Terdapat 48 karyawan yang terlambat lebih dari 1 jam selama periode Januari – Februari 2025. Untuk *punishment* pegawai yang terlambat ini salah satunya dengan potongan penerimaan gaji dan atau tunjangan pegawai yang bersangkutan.

b. Penelitian dan Pengembangan

1) Pengembangan Pelayanan Baru

Untuk pengembangan pelayanan baru berfokus pada pemenuhan sarana prasarana rumah sakit terutama untuk pelayanan unggulan RS yaitu pelayanan Kesehatan ibu dan anak.

2) Pengembangan Sistem Manajemen

Untuk sistem manajemen khususnya terkait rekam medik elektronik untuk alur probisnya mereplikasi dari aplikasi RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya termasuk untuk aplikasi – aplikasi manajemen lainnya seperti:

- a) Sistem Antrian
- b) e-resep
- c) Si Mutiara
- d) SIMAK
- e) Si Megah
- f) SIPAK BLUD, dll

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Pencapaian Indikator Keuangan

a) *Sales Growth Rate* (SGR)

Penilaian SGR digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan rumah sakit dalam meningkatkan keberhasilan yang dicapai.

Pendapatan 2025

Januari Rp. 37,540,968

Februari Rp.109,693,347

Maret Rp. 735.276.681

Formula $SGR = (\text{Pendapatan Tahun ini} - \text{Pendapatan Tahun sebelumnya}) / \text{SGR Pendapatan Tahun sebelumnya}$

SGR (Sales Growth Rate) : 570.302

b) Cost Recovery Rate (CRR)

Indikator CRR digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja operasional pelayanannya.

Uraian	Januari	Februari	Maret	Januari s/d Maret
Jumlah pendapatan fungsional dalam satu bulan	37,540,968	109,693,347	735,276,681	882,510,996
Jumlah pembelanjaan operasional dalam satu bulan	399,482,435	3,121,875,666	3,569,037,610	7,090,395,711
CRR	9.40%	3.51%	20.60%	12.45%

2. Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja

a) Capaian Realisasi Pendapatan

b) Capaian Realisasi Belanja

Tabel 2.15
Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja s/d TW I
RSUD Eka Candrarini Tahun 2025

Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	F1 s/d Maret	Realisasi Maret	Realisasi s/d Maret	Sisa F1 Anggaran s/d Maret	% Terhadap F1 s/d Maret	% Terhadap Anggaran
PENDAPATAN								
1.02.00.0.40.00	Pendapatan RSUD Eka Candrarini	105,000,000,000	583,499,716	735,276,681	882,510,996	(299,011,280)	151.24	0.84
BELANJA								
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114,841,553,956	15,405,694,370	1,754,676,573	2,776,216,984	12,629,477,386	18.02	2.42
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,826,298,856	9,703,377,761	1,539,485,962	3,407,376,920	6,296,000,841	35.12	6.21
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,703,121,959	360,325,975	0	0	360,325,975	0.00	0.00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55,140,054,962	60,000,000	825,000	3,425,000	56,575,000	5.71	0.00621
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	24,462,062,589	3,419,023,861	270,893,075	500,737,372	2,918,286,489	14.65	2.05
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3,476,798,927	701,495,224	3,157,000	3,157,000	698,338,224	0.45	0.09
		263,449,891,249	11,309,751,594	2,730,790,367	3,121,875,666	8,187,875,928	22.57	2.54

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta sumber daya yang dimiliki maka program yang dilaksanakan selama tahun 2025 di RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya merupakan program untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pasien dan pengunjung rumah sakit. RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya juga telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/281/436.1.2/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya dan berlaku mulai Tahun Anggaran 2025. Namun demikian sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya ditayangkan, masih belum dapat mengakomodir Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Pada momentum rancangan perubahan renja, anggaran ini diharapkan dapat mengakomodir Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sumber dana Fungsional/ BLUD RS. Adapun nilai anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan BLUD ini akan disesuaikan dengan besaran target estimasi pendapatan RSUD Eka Candrarini Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025 adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana aksi yang dilakukan pada Sub Kegiatan di atas adalah pembelian alat kesehatan yang bersumber dari dana APBD dan DAU Kesehatan dan Pajak Rokok.

- b. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Rencana Aksi pada Sub Kegiatan ini adalah pengadaan Obat, Belanja Bahan Kimia Kefarmasian, Belanja Gas Medik, Belanja Bahan Medis Habis Pakai Kefarmasian, dan Belanja Perbekalan Habis

Pakai Kefarmasian

2. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, rencana aksi pada sub kegiatan ini adalah kegiatan yang mengakomodir peningkatan mutu RS seperti Akreditasi RS, rapat – rapat terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Belanja makanan minuman RS, Belanja makanan minuman petugas berisiko, belanja penggantian jasa pelayanan laboratorium, radiologi luar dan PMI.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Rencana aksi pada sub kegiatan ini adalah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN. Untuk jumlah tenaga ASN baik PNS maupun Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sampai dengan perkiraan penerimaan CPNS dan P3K berjumlah 493 orang.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor

Rencana aksi pada sub kegiatan ini adalah pemenuhan honor narasumber Eselon II untuk pendampingan dari DPRD. Untuk kegiatan pendampingan ini disesuaikan dengan kesepakatan *schedule* dari Sekretaris Dewan dengan Perangkat Daerah masing – masing. Selain itu juga kegiatan rutin untuk operasional meliputi

pembayaran tagihan Listrik, air RS, Gaji Non ASN, pembelian belanja perlataan dan perlengkapan kantor.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Knator atau Bangunan Lainnya
Rencana aksi pada Sub Kegiatan ini adalah pengadaan barang modal terkait dengan sarana prasarana / gedung kantor (RS) dan juga biaya pemeliharaan terkait dnegan gedung/ kantor.

4. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rencana aksi yang dilakukan pada kegiatan diatas adalah :

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
- b. Pengadaan barang dan jasa perkantoran
- c. Pemberian imbalan jasa pelayanan kesehatan pada pegawai baik ASN maupun Non PNS
- d. Belanja Modal Barang dan Jasa BLUD

Pagu pada program ini nantinya akan disesuaikan dengan target pendapatan Tahun 2025. Adapun untuk output pada kegiatan dan sub kegiatan pada program ini tidak mengalami perubahan.

Secara detail perubahan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85 %	102,963,753,455	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85 %	171,784,916,076	
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	100 %	35,749,890,868	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	100 %	113,841,553,956	
	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/ bulan	35,749,890,868	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	474 Orang/ bulan	113,841,553,956	
	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	100 %	7,469,942,396	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	100 %	9,423,121,959	
	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7,469,942,396	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9,423,121,959	
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	100 %	59,743,920,191	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	100 %	38,420,240,161	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59,743,920,191	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38,420,240,161	
	1.02.01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				0	1.02.01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Rumah Sakit yang Terpenuhi	100%	10,100,000,000	
	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Eka Candrarini	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	10,100,000,000	
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	100 %	68,446,998,189	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	100 %	83,078,916,478	
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini	100 %				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini	100 %		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit	90 %				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit	90 %		
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	64,970,199,262	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	79,602,117,551	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	100 %				Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	100 %		
	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	55,140,054,962	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit	55,140,054,962	
	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	3 Paket	9,830,144,300	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	5 Paket	24,462,062,589	
	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	3,476,798,927	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	3,476,798,927	
	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	3,476,798,927	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	3,476,798,927	

Untuk pagu anggaran sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD akan disesuaikan dengan estimasi pendapatan RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 10.100.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah). Untuk estimasi pendapatan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Eka Candrarini Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan RSUD Eka Candrarini pada Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja RSUD Eka Candrarini Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 12 Juni 2025

Direktur,



dr. Cisyorini Rarasingtyas, M.M.

Pembina / IV/a

NIP. 198402272009022006